

ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

2024

PERMENDIKBUDRISTEK NO. 28, 23 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

- ABSTRAK
- : - Untuk meningkatkan kinerja Universitas Jenderal Soedirman dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Jenderal Soedirman. Selain itu, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UUD RI Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; PERPRES No. 62 Tahun 2021; PERMENDIKBUDRISTEK No. 28 Tahun 2021 jo No. 16 Tahun 2024
 - Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; serta perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Jenderal Soedirman
- CATATAN
- : - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juli 2024.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.